



PUTUSAN

Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/1 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/258/VIII/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Subhan Adi Handoko, S.H., M.H., Andres Andika, S.H., dan Adi Priyono, S.H., kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum, Asisten Advokat, Para legal pada "LBH PEDULI HUKUM DAN HAM", beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto No. 17 Lantai II, Desa Sumberjambe, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjambe, Kabupaten Jember, telpon 085295036979 / 085104413994, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157/LBH-PHH/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 3/Pendaft/Pid/2025 tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju jenis mukenah warna biru milik Anak Korban.
 - 1 (satu) pasang baju jenis gamis warna merah kombinasi abu-abu milik Anak Korban.
 - 1 (satu) buah celana dalam Anak perempuan warna kuning milik Anak Korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sudah lanjut usia, dan Terdakwa sebagai guru ngaji;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 293 / Jember / 12 / 2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Musholla yang beralamat di Kab. Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yaitu Anak Korban NAS** yang baru berusia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3509291402190002 tanggal 13 Desember 2022 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban NAS bersama dengan Anak Saksi NNR berjalan kaki ke Musholla milik Terdakwa yang berada di dekat rumah Anak Korban. Setelah sampai di musholla Anak Korban bertemu dengan teman-teman Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengaji lalu sholat magrib dan sholat isya di musholla bersama teman-teman Anak Korban dan Anak Saksi NNR. Setelah sholat isya sekitar pukul 19.00 wib teman-teman Anak Korban sudah pulang ke rumah namun Anak Korban tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu oleh Terdakwa yang merupakan guru mengaji Anak Korban karena Anak Korban tidak hafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah. Pada saat itu posisi Anak Korban dan Anak Saksi NNR duduk bersila menghadap kebarat berhadapan dengan Terdakwa yang menghadap ke timur, saat itu Anak Korban tidak menggunakan mukenah, namun hanya menggunakan baju gamis tanpa kerudung. Pada saat Anak Korban menghafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah, Anak Korban tidak bisa menghafal surat pendek tersebut selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gamis Anak Korban dan langsung menusuk weweq (vagina) Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari tengah Terdakwa hingga Anak Korban kesakitan dan menangis.

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi ELH yang merupakan Ibu Anak Korban menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah Anak Korban terlihat murung dan setelah Saksi ELH bertanya kepada Anak Korban, Anak Korban hanya memberitahu kalau Anak Korban tidak hafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah. Keesokkan harinya sekira pukul 07.00 wib pada saat Saksi ELH mandi bersama dengan Anak Korban, Anak Korban mengeluh sakit dan perih di bagian vagina pada saat Anak Korban buang air kecil. Namun Saksi ELH tidak curiga sama sekali, sampai ketika Saksi ELH dipanggil ke rumah Saksi FH kemudian Saksi FH menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban. Setelah mendengar hal itu, Saksi ELH memberitahu Saksi YE yang merupakan suami Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban NAS oleh tim Poliklinik Kandungan pada RSD dr. Soebandi yang dituangkan dalam Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OLIVIA LISTIOWATI, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RS Daerah dr. Soebandi dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada vagina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INKE KUSUMASTUTI, M. Biomed., Sp.KJ, Psikiater pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksAnakan pada tanggal 06 Agustus 2024 didapatkan adanya tanda-tanda stres derajat ringan yang ditunjukkan dengan ekspresi ketakutan yang muncul saat membicarakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) Jo. Pasal 76E, UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan guru mengaji dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Musholla yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun saat istri Saksi menjemput Anak Korban dan ketika Anak Korban sampai di rumah, Saksi melihat Anak Korban murung dan pada saat Saksi menanyakan hal tersebut Anak Korban tidak mau mengakui apa yang dialaminya. Anak Korban hanya mengaku tidak hafal hafalan Surat Pendek Al-Qariah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saat Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapatkan informasi dari istri Saksi kalau Anak Korban telah mendapat perlakuan cabul dari seseorang yang bernama Terdakwa. Setelah mendengar informasi dari istri Saksi, memang benar pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 Anak Korban memang pulang terlambat tidak seperti biasanya dan setelah sampai di rumah Anak Korban dalam keadaan murung. Menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan jari tengah tangan Terdakwa ke dalam vagina atau weweq Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban kesakitan dan menangis;
- Bahwa istri Saksi juga menceritakan kepada Saksi sebelum istri Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban, pada saat istri Saksi dan Anak Korban mandi, Anak Korban mengeluh saat buang air kecil. Mendengar hal tersebut Saksi emosi dan hendak ke rumah Terdakwa namun dihalangi oleh paman istri Saksi yang bernama Karim karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya Saksi mengurungkan diri dan Karim yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak secara fisik karena kejadian tersebut terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasa perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil;
- Bahwa dampak secara psikis Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dialami oleh Anak Korban sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan guru mengaji dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Musholla yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa Anak Korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban bersama tante Anak Korban yang bernama NBL berjalan kaki ke Musholla milik Terdakwa yang berada di dekat rumah Anak Korban. Setelah sampai di musholla Anak Korban bertemu dengan teman-teman Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengaji dan sholat maghrib serta sholat isya di musholla bersama teman-teman Anak Korban dan tante Anak Korban. Setelah sholat isya sekitar pukul 19.00 wib teman-teman Anak Korban sudah pulang ke rumah namun Anak Korban tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu karena Anak Korban tidak hafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah. Saat itu posisi Anak Korban duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa menghadap ke timur dan tante Anak Korban menghadap ke barat;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan mukenah, hanya menggunakan baju gamis tanpa kerudung. Kemudian saat hafalan Anak Korban tidak bisa menghafal selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis Anak Korban dan langsung menusuk weweq Anak Korban dengan menggunakan jari tengah Terdakwa hingga Anak Korban kesakitan. Tidak lama kemudian Ibu Anak Korban menjemput Anak Korban namun Anak Korban tidak berani bercerita kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Anak Korban bermain ke rumah tante Anak Korban yang bernama FB dan NBL. Saat itu FB bertanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



kepada Anak Korban "E pedekremmah ben bik mbah JI nggi (dibagaimanakan kamu dengan Mbah JI nggi)? Lalu Anak Korban menjawab "Tak e pedekremmah kok bik Mbh JI (tidak dibagaimanakan saya sama Mbah JI). Selanjutnya tante FB bertanya lagi "Tak rappah nggi, e pedekremmah be Mbah JI (tidak apa-apa nggi, diapakan kamu sama Mbah JI? kemudian Anak Korban mulai takut dan menangis lalu Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah mengalami kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa sakit dan perih pada alat kelamin Anak Korban pada saat Anak Korban buang air kecil;
- Bahwa karena kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma, takut dan Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan guru mengaji dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Musholla yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun saat istri Saksi menjemput Anak Korban dan ketika Anak Korban sampai di rumah, Saksi melihat Anak Korban murung dan pada saat Saksi menanyakan hal tersebut Anak Korban tidak mau mengakui apa yang dialaminya. Anak Korban hanya mengaku tidak hafal hafalan Surat Pendek Al-Qariah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi dipanggil ke rumah adik sepupu Saksi yang bernama FB. Pada saat Saksi ke rumah FB, Saksi melihat Anak Korban sudah berada di rumah FB dalam keadaan menangis. Kemudian FB bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan pada saat itu terjadi, NBL melihat secara langsung kalau Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis Anak Korban ketika Anak Korban tidak hafal hafalan surat pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qariah. Kemudian Saksi teringat pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah, karena itu Saksi langsung pergi ke musholla dan bertepatan pada saat Anak Korban hendak pulang ke rumah, namun saat itu Saksi melihat Anak Korban murung hingga sampai di rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib saat Saksi mandi dengan Anak Korban, Anak Korban mengeluh kalau alat kelaminnya sakit saat buang air kecil. Saksi tidak merasa curiga apapun hingga FB dan NBL bercerita tentang kejadian tersebut. Selanjutnya Saksi bercerita kepada suami Saksi lalu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember;

- Bahwa istri Saksi juga menceritakan kepada Saksi sebelum istri Saksi mengetahui dari cerita Anak Korban, pada saat istri Saksi dan Anak Korban mandi, Anak Korban mengeluh saat buang air kecil. Mendengar hal tersebut Saksi emosi dan hendak ke rumah Terdakwa namun dihalangi oleh paman istri Saksi yang bernama Saksi 6 karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan akhirnya Saksi mengurungkan diri dan Saksi 6 yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi kejadian tersebut;

- Bahwa dampak secara fisik karena kejadian tersebut terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasa perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil;

- Bahwa dampak secara psikis Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan guru mengaji dari Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Musholla yang terletak di Kabupaten Jember;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban dan adik Saksi yang bernama NBL, pada saat Anak Korban mengalami pencabulan tersebut, Anak Korban mengalami tipu muslihat bahwasanya Anak Korban tidak hafal hafalan surat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek Al-Qariah sehingga Anak Korban tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun menurut cerita kakak sepupu Saksi 3, saat kakak sepupu Saksi menjemput Anak Korban, Anak Korban dalam keadaan murung;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib sepulang adik Saksi NNR mengaji, adik Saksi bercerita bahwa keponakan Saksi yang bernama Anak Korban mengalami peristiwa pencabulan dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam rok atau baju gamis yang dipergunakan oleh Anak Korban berulang kali yaitu sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali. Kemudian keesokkan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, saat Anak Korban bermain dengan adik Saksi di rumah, Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengaku, Anak Korban hanya mengaku kalau Terdakwa hanya mencubit Anak Korban, lalu Saksi bertanya kembali kepada Anak Korban akhirnya Anak Korban mengakui kalau weweq (vagina) Anak Korban di colok dengan menggunakan jari tengah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi memanggil kakak sepupu Saksi lalu Saksi menceritakan kepada kakak sepupu Saksi tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa setelah itu kakak sepupu Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya yang bernama Saksi 1. Mendengar hal tersebut ayah Saksi yang bernama Saksi 6 langsung pergi ke rumah Saksi 1 karena takut akan terjadi sesuatu hal. Setelah ayah Saksi mengklarifikasi kejadian tersebut kepada Saksi 1 lalu ayah Saksi mengklarifikasi kejadian tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa hanya mencubit saja karena tidak hafal hafalan surat pendek Al-Qariah;

- Bahwa dampak secara fisik karena kejadian tersebut terhadap Anak Korban adalah Anak Korban merasa perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil;

- Bahwa dampak secara psikis Anak Korban karena kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi NNR, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan dengan perkara Pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan keponakan Anak Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan guru mengaji dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Musholla yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa Anak Saksi pada waktu kejadian tersebut melihat sendiri pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memasukkan jari tengah kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib Anak Saksi bersama Anak Korban berjalan kaki ke musholla milik Terdakwa yang terletak di dekat rumah Anak Saksi. Setelah sampai musholla Anak Saksi bertemu dengan teman-teman Anak Saksi selanjutnya Anak Saksi mengaji, sholat magrib dan sholat isya di musholla. Sekira pukul 19.00 wib teman-teman Anak Saksi sudah pulang terlebih dahulu karena Anak Korban tidak hafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah. Kemudian Anak Saksi menunggu Anak Korban di musholla. Saat itu Anak Korban tidak menggunakan mukenah namun hanya menggunakan baju gamis tanpa kerudung. Kemudian saat hafalan Anak Korban tidak hafal, Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis Anak Korban dan langsung menusuk weweq Anak Korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa. Tidak lama kemudian kakak sepupu Anak Saksi datang menjemput Anak Korban namun Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kakak sepupu Anak Saksi, tapi pada saat perjalanan pulang Anak Korban kelihatan murung dan kesakitan. Setelah sampai di rumah, Anak Saksi menceritakan kepada kakak Anak Saksi yang bernama FBlatul Hasanah tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Anak Korban bermain ke rumah Anak Saksi; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan cucu Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan guru mengaji dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Musholla yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi NBL dan Anak Korban, pada saat Anak Korban mengalami pencabulan tersebut, Anak Korban mengalami tipu muslihat bahwasanya Anak Korban tidak hafal hafalan surat pendek Al-Qariah sehingga Anak Korban tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Saksi mendengar cerita dari Saksi 4 dan Anak Korban bahwa Anak Korban telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah keponakan Saksi 1 yang merupakan ayah dari Anak Korban. Setelah sampai di rumah Saksi 1, Saksi melarang Saksi 1 untuk melakukan hal-hal di luar kendali karena emosi. Selanjutnya Saksi mewakili Saksi 1 untuk mengklarifikasi kejadian tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, melainkan Terdakwa hanya mencubit Anak Korban saja karena Anak Korban tidak hafal hafalan surat pendek Al-Qariah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OLIVIA LISTIOWATI, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RS Daerah dr. Soebandi dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada vagina;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INKE KUSUMASTUTI, M. Biomed., Sp.KJ, Psikiater pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksAnakan pada tanggal 06 Agustus 2024 didapatkan adanya tanda-

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



tanda stres derajat ringan yang ditunjukkan dengan ekspresi ketakutan yang muncul saat membicarakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan murid mengaji Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Malam Kamis sekira 1 (satu) bulan lalu sekira pukul 19.00 wib di musholla rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Senin Malam Selasa sekira pukul 04.30 wib, Anak Korban dan NBL tidak datang untuk sholat subuh. Kemudian pada hari rabu malam kamis sebelum magrib, Anak-Anak datang ke musholla Terdakwa termasuk Anak Korban dan NBL. Kemudian pada saat Terdakwa mengetes Anak Korban dengan bacaan surat pendek Al-Waqi'ah, namun Anak Korban tidak hafal. Setelah sholat isya Terdakwa masih mengajar mengaji Anak Korban dan NBL sementara Anak-Anak mengaji Terdakwa yang lainnya sudah pulang;
- Bahwa saat itu posisi duduk Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban dan NBL yang berada di samping Anak Korban, karena Anak Korban juga tidak hafal pada akhirnya Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa. Kemudian NBL keluar dari musholla dan Anak Korban menangis karena dibiarkan oleh NBL.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Anak Korban pulang dan disaat yang bersamaan ada ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi 3 datang menjemput. Kemudian keesokkan harinya pak kampung (kepala dusun yang bernama Saksi 6) datang ke rumah Terdakwa dan melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian yang menimpa Anak Korban namun Terdakwa tidak mengakuinya. Terdakwa hanya mengaku telah mencubit paha dari Anak Korban saja;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan baju jenis mukenah warna biru, baju jenis gamis warna merah kombinasi abu-abu dan celana dalam warna kuning;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang baju jenis mukenah warna biru milik Anak Korban;
2. 1 (satu) pasang baju jenis gamis warna merah kombinasi abu-abu milik Anak Korban;
3. 1 (satu) buah celana dalam Anak perempuan warna kuning milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang merupakan murid mengaji Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Malam Kamis sekira 1 (satu) bulan lalu sekira pukul 19.00 wib di musholla rumah Terdakwa yang terletak di Kabupaten Jember;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban bersama tante Anak Korban yang bernama NBL berjalan kaki ke Musholla milik Terdakwa yang berada di dekat rumah Anak Korban. Setelah sampai di musholla Anak Korban bertemu dengan teman-teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengaji dan sholat maghrib serta sholat isya di musholla bersama teman-teman Anak Korban dan tante Anak Korban. Setelah sholat isya sekitar pukul 19.00 wib teman-teman Anak Korban sudah pulang ke rumah namun Anak Korban tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu karena Anak Korban tidak hafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah. Saat itu posisi Anak Korban duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa menghadap ke timur dan tante Anak Korban menghadap ke barat;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan mukenah, hanya menggunakan baju gamis tanpa kerudung. Kemudian saat hafalan Anak Korban tidak bisa menghafal selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis Anak Korban dan langsung menyusuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



weweq Anak Korban dengan menggunakan jari tengah Terdakwa hingga Anak Korban kesakitan. Tidak lama kemudian Ibu Anak Korban menjemput Anak Korban namun Anak Korban tidak berani bercerita kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Anak Korban bermain ke rumah tante Anak Korban yang bernama FB dan NBL. Saat itu FB bertanya kepada Anak Korban **"E pedekremmah ben bik mbah JI nggi (dibagaimanakan kamu dengan Mbah JI nggi)?** Lalu Anak Korban menjawab **"Tak e pedekremmah kok bik Mbh JI (tidak dibagaimanakan saya sama Mbah JI).** Selanjutnya tante FB bertanya lagi **"Tak rappah nggi, e pedekremmah be Mbah JI (tidak apa-apa nggi, diapakan kamu sama Mbah JI?** kemudian Anak Korban mulai takut dan menangis lalu Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah mengalami kejadian tersebut;

- Bahwa saat itu posisi duduk Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban dan Anak Saksi NBL yang berada di samping Anak Korban, karena Anak Korban juga tidak hafal pada akhirnya Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa. Kemudian Anak Saksi NBL keluar dari musholla dan Anak Korban menangis karena dibiarkan oleh Anak Saksi NBL;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Anak Korban pulang dan disaat yang bersamaan ada ibu dari Anak Korban yang bernama Saksi 3 datang menjemput. Kemudian keesokkan harinya pak kampung (kepala dusun yang bernama Saksi 6) datang ke rumah Terdakwa dan melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa tentang kejadian yang menimpa Anak Korban namun Terdakwa tidak mengakuinya. Terdakwa hanya mengaku telah mencubit paha dari Anak Korban saja;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban menggunakan baju jenis mukenah warna biru, baju jenis gamis warna merah kombinasi abu-abu dan celana dalam warna kuning;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. OLIVIA LISTIOWATI, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RS Daerah dr. Soebandi dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada vagina;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INKE KUSUMASTUTI, M. Biomed., Sp. KJ, Psikiater pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2024 didapatkan adanya tanda-tanda stres derajat ringan yang ditunjukkan dengan ekspresi ketakutan yang muncul saat membicarakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **TERDAKWA**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, “Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat”;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu dari unsur ini, secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” disini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan “**perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;



Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib Anak Korban bersama tante Anak Korban yang bernama NBL berjalan kaki ke Musholla milik Terdakwa yang berada di dekat rumah Anak Korban. Setelah sampai di musholla Anak Korban bertemu dengan teman-teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban mengaji dan sholat maghrib serta sholat isya di musholla bersama teman-teman Anak Korban dan tante Anak Korban. Setelah sholat isya sekitar pukul 19.00 wib teman-teman Anak Korban sudah pulang ke rumah namun Anak Korban tidak diperbolehkan pulang terlebih dahulu karena Anak Korban tidak hafal surat pendek yaitu surat Al-Qariah. Saat itu posisi Anak Korban duduk bersila berhadapan dengan Terdakwa menghadap ke timur dan tante Anak Korban menghadap ke barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban tidak menggunakan mukenah, hanya menggunakan baju gamis tanpa kerudung. Kemudian saat hafalan Anak Korban tidak bisa menghafal selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju gamis Anak Korban dan langsung menusuk weweq Anak Korban dengan menggunakan jari tengah Terdakwa hingga Anak Korban kesakitan. Tidak lama kemudian Ibu Anak Korban menjemput Anak Korban namun Anak Korban tidak berani bercerita kepada Ibu Anak Korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Anak Korban bermain ke rumah tante Anak Korban yang bernama FB dan NBL. Saat itu FB bertanya kepada Anak Korban **"E pedekremmah ben bik mbah JI nggi (dibagaimanakan kamu dengan Mbah JI nggi)?** Lalu Anak Korban menjawab **"Tak e pedekremmah kok bik Mbh JI (tidak dibagaimanakan saya sama Mbah JI).** Selanjutnya tante FB bertanya lagi **"Tak rappah nggi, e pedekremmah be Mbah JI (tidak apa-apa nggi, diapakan kamu sama Mbah JI?** kemudian Anak Korban mulai takut dan menangis lalu Anak Korban mengakui bahwa Anak Korban telah mengalami kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu posisi duduk Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban dan Anak Saksi NBL yang berada di samping Anak Korban, karena Anak Korban juga tidak hafal pada akhirnya Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa. Kemudian Anak Saksi NBL keluar dari musholla dan Anak Korban menangis karena dibiarkan oleh Anak Saksi NBL;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasakan perih dan sakit pada saat Anak Korban buang air kecil, Anak Korban merasa trauma, takut dan menjadi pendiam dan sekarang Anak Korban tidak mau mengaji lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OLIVIA LISTIOWATI, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RS Daerah dr. Soebandi dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INKE KUSUMASTUTI, M. Biomed., Sp.KJ, Psikiater pada RS Daerah dr. Soebandi, pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksAnakan pada tanggal 06 Agustus 2024 didapatkan adanya tanda-tanda stres derajat ringan yang ditunjukkan dengan ekspresi ketakutan yang muncul saat membicarakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan tipu muslihat bahwasanya Anak Korban tidak hafal hafalan surat pendek Al-Qariah sehingga Anak Korban tidak diperbolehkan pulang



terlebih dahulu, dan menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara a quo, Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana baru berusia 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, sehingga masuk dalam kategori **Anak** sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak, oleh karena itu elemen **unsur Anak tersebut** pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa mencolok vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa, sehingga Anak Korban mengalami sakit dan perih serta trauma, dan hal tersebut diperkuat dengan Visum et Repertum RS Daerah dr. Soebandi Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 Juli 2024 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Agustus 2024, sehingga menurut Majelis Hakim unsur melakukan **perbuatan cabul** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini berisikan uraian kedudukan atau peranan seseorang in casu Terdakwa, dimana unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berperan sebagai salah satu kemungkinan kedudukan Terdakwa, sehingga bisa saja kedudukan Terdakwa hanya sebagai salah satu atau seluruh kedudukan yang diuraikan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah guru mengaji Anak Korban oleh karena itu Terdakwa adalah salah seorang yang jadi panutan bagi Anak Korban, maka seyogyanya Terdakwa haruslah dapat memberikan contoh yang baik, mengajarkan kebaikan, menjadi sandaran, menjaga dan melindungi kepada Anak Korban, bukannya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa selaku guru mengaji Anak Korban dapat dikategorikan sebagai unsur **pendidik** bagi Anak Korban, sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang baju jenis mukenah warna biru milik Anak Korban, 1 (satu) pasang baju jenis gamis warna merah kombinasi abu-abu milik Anak Korban, dan 1 (satu) buah celana dalam Anak perempuan warna kuning milik Anak Korban, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang dapat membahayakan perkembangan jiwa Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1), Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju jenis mukenah warna biru milik Anak Korban;
 - 1 (satu) pasang baju jenis gamis warna merah kombinasi abu-abu milik Anak Korban;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam Anak perempuan warna kuning milik Anak Korban;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Luh Putu Denny W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Aryo Widiatmoko, S.H.

TTD

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Ahmadi, S.H.